



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 11 Mei 2022

Kepada :

- Yth. 1. Bupati / Walikota se-Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
2. Kepala Balai Karantina
Pertanian Kelas II
Pangkalpinang
- di -

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR : 520 / 0332 / DPKP / 2022

TENTANG

**KEWASPADAAN TERHADAP PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) PADA
TERNAK SAPI, KERBAU, KAMBING, DOMBA DAN BABI DI PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 403/KPTS /PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 404/KPTS/PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 12950/KR.120/K/05/2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Kejadian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), serta memperhatikan hasil laboratorium dari Pusat Veteriner Farma Nomor 09012 /PK.310/F4.H/05/2022 tentang Hasil Uji Sampel *Suspect* PMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menunjukkan hasil positif, maka perlu dilakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan PMK di Wilayah Bangka Belitung.

Berkenaan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan beberapa tindakan sebagai berikut :

1. Melarang pemasukan sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ruminansia lainnya dan hewan rentan lainnya serta daging, kulit mentah, produk susu, semen dan embrio sapi/kerbau/kambing/domba/babi/ruminansia lain dan hewan rentan lainnya yang berasal dari Jawa Timur dan Aceh ke Wilayah Bangka Belitung.
2. Melarang pengeluaran dan transit sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ruminansia lainnya dan hewan rentan lainnya serta daging, kulit mentah, produk susu, semen dan embrio sapi/kerbau/kambing/domba/babi/ruminansia lain dan hewan rentan lainnya dari Pulau Bangka ke Pulau Belitung.
3. Mengizinkan pemasukan sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ruminansia lainnya dan hewan rentan lainnya serta daging, kulit mentah, produk susu, semen dan embrio sapi/kerbau/kambing/domba/babi/ruminansia lain dan hewan rentan lainnya yang berasal dari daerah **bebas PMK** ke wilayah Bangka Belitung dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan hasil uji laboratorium bebas PMK.
4. Memperketat pengawasan dan pembatasan lalu lintas hewan dan produk asal hewan antar wilayah dalam satu kab/kota, antar kab/kota, dan antar provinsi secara bersama-sama dengan melibatkan unsur lintas sektor terkait.
5. Melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (K/I/E) tentang pemberantasan, pengendalian dan pencegahan PMK.
6. Edaran ini berlaku sejak ditetapkan, dan kepada setiap pihak yang terlibat agar dapat segera mengefektifkan terlaksananya edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

.Tembusan:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI